Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 4, Nomor 2, 2026, Halaman 149-156
https://doi.org/10.55537/gabdimas.v4i2.1956
ISSN: 3047-1230

Edukasi Pernikahan Berbasis Nilai-Nilai Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Muhammadong Muhammadong[1]*, Lia fauziyyah Ahmad[2], Mufarochah Mufarochah[3], Nurlia Nurlia[4], Ushwa Dwi masrurah Arifin Bando[5]

[1]Universitas Negeri Makassar; Makassar; 90222, Indonesia
[2]Universitas Islam Depok AL KARIMIYAH; Depok; 15611; Indoensia
[3]Universitas Islam Depok AL KARIMIYAH; Depok; 15611; Indoensia
[4]Universitas Islam Depok AL KARIMIYAH; Depok; 15611; Indoensia
[5]Universitas Negeri Makassar; Makassar; 90562, Indonesia

*E-mail Koresponden: muhammadong@unm.ac.id

Dikirim: 23-09-2026; Diterima: 15-10-2026

Abstract

Early marriage is still a societal issue in some communities, such those in Makassar City's Tallo District. The persistence of early marriage customs is fueled by adolescents' lack of understanding of marriage from an Islamic educational perspective, their preparedness for family life, and the negative social, psychological, health, and educational effects of young marriage. This Community Service Programme (PKM) seeks to promote teenagers' awareness of the necessity of sufficient preparation prior to marriage by offering Islamic education regarding the significance, goals, requirements, and duties of marriage. Identifying partner challenges, creating instructional materials, giving interactive lectures, guiding discussions, holding Q&A sessions, and assessing participants' comprehension were the many stages of the implementation process. The Islamic view of marriage as expressed in the Qur'an and Hadith, the principles of a peaceful family (sakinah), the value of education, and the dangers of early marriage to the future development of teenagers were all discussed in the materials. The activity's outcomes demonstrated that participants' awareness of the significance of being emotionally, socially, spiritually, cognitively, and physically prepared before getting married had grown. Additionally, this programme helped teens perceive marriage as a commitment-based act of duty and dedication rather than just a choice influenced by emotions or peer pressure. The goal of this PKM activity is to raise the general level of knowledge in the Tallo District community about preventing early marriage and to encourage the growth of younger generations who are better equipped to start families based on Islamic principles.

Keywords: *Education, Islam, Prevention, Early Marriage, Adolescents*

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi masalah bagi masyarakat di Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Beberapa penyebab pernikahan dini termasuk pemahaman remaja tentang konsep pernikahan dari sudut pandang pendidikan Islam, kesiapan untuk membangun keluarga, dan dampak sosial, psikologis, kesehatan, dan pendidikan yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia dini. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberi remaja berpendidikan Islam pemahaman tentang arti, tujuan, syarat, dan tanggung jawab pernikahan sebagai langkah pencegahan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, beberapa tindakan diambil. Contohnya, masalah mitra diidentifikasi, materi ajar dibuat, sosialisasi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan penilaian pemahaman peserta. Materinya mencakup perspektif Al-Qur'an dan hadis tentang pernikahan, prinsip keluarga sakinah, pentingnya pendidikan, dan dampak pernikahan dini pada masa depan remaja. Studi menunjukkan bahwa peserta lebih memahami pentingnya kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, dan keagamaan sebelum menikah. Selain itu, kegiatan ini mendorong remaja untuk melihat pernikahan sebagai ibadah dan amanah yang membutuhkan tanggung jawab daripada membuat keputusan berdasarkan tekanan sosial atau emosi. Diharapkan bahwa kegiatan PKM ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Tallo tentang pentingnya menghindari pernikahan dini dan mendukung generasi muda yang lebih siap untuk membangun keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Pendidikan, Islam, Mencegah, Pernikahan Dini, Remaja*

1. Pendahuluan

Salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan adalah fenomena pernikahan dini, terutama di kalangan remaja karena mereka adalah generasi penerus. Perkawinan pada usia anak masih terjadi di banyak wilayah Indonesia, dengan sebagian perempuan menikah pertama kali sebelum mencapai usia dewasa yang ideal. Presentase perempuan yang menikah pertama kali pada usia 16–18 tahun masih mencapai 25,08%, sedangkan 8,16% lainnya menikah pada usia 10–15 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman remaja tentang kesiapan pernikahan dari sudut pandang agama, psikologis, kesehatan,

© 2026 Penulis.
Diterbitkan oleh Ali Institute of Research and Publication (AIRA) – Yayasan Ali Bersaudara Sejahtera.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA.

dan sosial ekonomi sangat penting. RRI. co.id menemukan bahwa pendidikan yang lebih mendalam tentang makna pernikahan dalam perspektif Islam dan efek negatif pernikahan yang dilakukan sebelum siap secara fisik dan mental diperlukan. Ini didasarkan pada kondisi mitra kegiatan, yaitu kelompok remaja di lingkungan masyarakat. Sebagian remaja tetap menganggap pernikahan hanya sebagai solusi untuk masalah sosial tertentu, tanpa mempertimbangkan hak dan kewajiban pasangan, atau keinginan untuk membangun keluarga yang harmonis (Y. Anggraini and W. Trisnawati, 2022).

Tidak banyak program pendidikan yang menggabungkan pendekatan keagamaan dengan pengetahuan praktis untuk mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu, "Edukasi Pernikahan Berbasis Nilai-Nilai Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja dalam Pencegahan Pernikahan Dini" membawa perubahan melalui pendekatan edukatif berbasis nilai Islam. Pendekatan ini tidak hanya melarang menikah terlalu dini, tetapi juga mengajarkan remaja tentang konsep keluarga sakinah, kesiapan untuk menikah, tanggung jawab mereka, dan bagaimana membuat keputusan yang bijak berdasarkan nilai agama dan situasi dunia nyata (N. Nurfadhilah and N. Nurhayati, 2021).

Salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah lebih dari sekadar ikatan antara pria dan wanita. Pernikahan juga merupakan ibadah dan memiliki tugas untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, merencanakan pernikahan harus dilakukan dari berbagai sudut pandang, seperti agama, psikologi, sosial, ekonomi, dan pendidikan (M.F. Muhammadiyah and L. Kartika, 2021). Remaja yang menikah di usia muda mungkin menghadapi banyak masalah, termasuk ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan, ketidaksiapan secara finansial, tekanan psikologis, konflik dalam rumah tangga, dan ketidakmampuan untuk berfungsi sebagai pasangan dan orang tua. H.T. (Putri, F. Yuliana, D. Mahdiyah and M. Fajriannor, 2024).

Beberapa remaja hanya melihat pernikahan sebagai solusi untuk masalah atau tuntutan sosial tanpa mempertimbangkan kesehatan mental, pendidikan, uang, dan kewajiban agama mereka (F.V.A. Ramadhan, 2024). Selain itu, banyak orang yang hanya memahami ajaran Islam tentang pernikahan secara normatif dan tidak menyadari bahwa agama itu juga mengajarkan prinsip kehati-hatian, kematangan, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga.Kondisi aktual ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kondisi yang ada saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan (N. Amalia, 2021). Dengan mempertimbangkan keadaan saat ini, tampaknya ada sejumlah remaja yang memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu pernikahan. Sebaliknya, hasil yang diinginkan adalah generasi muda yang memahami Islam dengan baik, memahami konsekuensi dari pernikahan, dan dapat membuat keputusan yang bijak. Remaja harus menyadari bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial atau biologis; itu juga merupakan tugas besar yang membutuhkan persiapan fisik dan mental (S. Chae and T.D. Ngo, 2022).

Dengan mempertimbangkan perbedaan ini, pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan memberikan pendidikan Islam tentang pernikahan adalah salah satu strategi untuk menghindari pernikahan dini. Metode ini dipilih karena nilai-nilai agama sangat memengaruhi sikap, pemikiran, dan tindakan masyarakat. Ini berlaku terutama ketika agama terlibat dalam kehidupan sosial. Dengan menggunakan pendekatan pendidikan Islam, materi tidak hanya menekankan larangan pernikahan dini dan konsekuensi negatifnya, tetapi juga memberikan pemahaman yang positif tentang tujuan pernikahan dan prinsip-prinsipnya dalam membangun keluarga Islami (E.Y. Tenkorang, 2022). Metode ini juga menekankan betapa pentingnya merencanakan sebelum memulai hidup bersama.Kegiatan tersebut dilakukan melalui proses pembelajaran yang melibatkan diskusi interaktif, penyampaian materi, dan refleksi bersama dengan peserta. Pendekatan partisipatif dipilih karena remaja tidak hanya menerima informasi tetapi juga memiliki kemampuan untuk berbicara tentang pengalaman, perspektif, dan masalah yang mereka hadapi di lingkungan sosial mereka.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa kegiatan ini dapat membangun kesadaran kritis remaja tentang pentingnya pendidikan, pentingnya persiapan, dan tanggung jawab atas keputusan yang mereka buat untuk masa depan.Sasaran sosial dari kegiatan ini adalah agar remaja lebih memahami konsep pernikahan dari sudut pandang Islam, lebih memahami bahaya pernikahan terlalu dini, dan menjadi lebih cerdas saat membuat pilihan tentang kehidupan pribadi dan keluarga mereka (A. Arifuddin and F. Rahman, F, 2022). Melalui kegiatan edukasi yang sistematis dan partisipatif, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang konsep pernikahan dalam perspektif Islam dan pentingnya mencegah pernikahan dini. Secara keseluruhan, program bertujuan agar minimal 80% peserta mengikuti semua kegiatan pendidikan (R. Zulaifi, A. Yani and M. Zainuddin, 2022). Selain itu, sekurang-kurangnya 30% peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efek pernikahan dini, hak dan kewajiban dalam keluarga, kesiapan menikah, dan nilai-nilai Islam tentang membangun keluarga sakinah. Salah satu indikator keberhasilan lainnya adalah kemampuan minimal 75% peserta untuk mengidentifikasi kemungkinan pernik. Program juga diharapkan mengubah perspektif, yang ditandai dengan peningkatan komitmen remaja untuk mempersiapkan masa depan mereka dan menunda pernikahan hingga mereka siap (S. Supriandi, G. Rosalina and B. Berthiana, 2022).

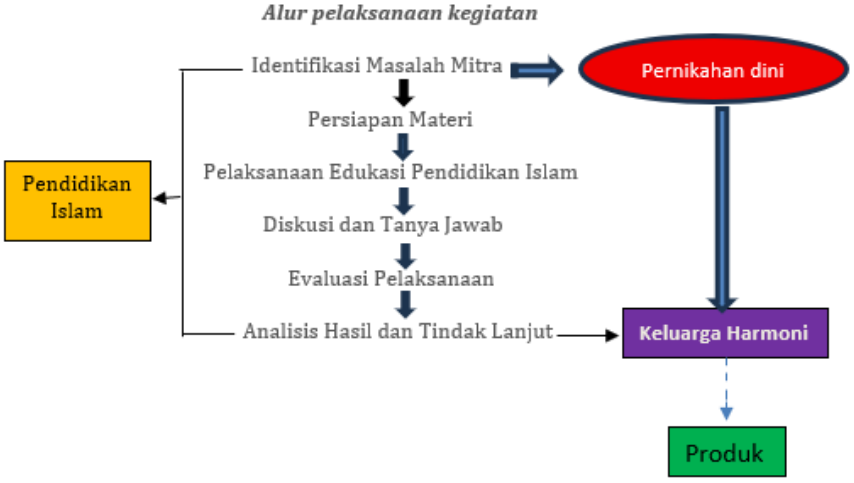
2. Metode

Remaja adalah target utama dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, dengan masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagai mitra pengabdian. Mereka dipilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan karena mereka ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pendidikan Islam tentang pernikahan sebagai cara untuk menghindari pernikahan terlalu dini (M. Hidayat, S. Nurhayati and F. Ramadhan, 2022). Kelompok remaja yang berpartisipasi dalam kegiatan ini sedang berada pada fase perkembangan penting dalam membangun pemahaman, perspektif, dan kesiapan untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Tim pengabdian menetapkan jadwal kegiatan untuk dilakukan di Kecamatan Tallo, Kota Makassar selama tahun program.

Kegiatan edukasi akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2026 bertempat di masjid cheng Hoo Koata Makassar dengan melibatkan sebanyak 20 peserta remaja berusia 15–19 tahun. Peserta direkrut melalui koordinasi dengan mitra, yaitu kelompok Jamaah masjid Cheng hoo, berdasarkan kesediaan mengikuti kegiatan edukasi dan memperoleh persetujuan dari pihak terkait. Mitra berkontribusi dalam menyediakan tempat kegiatan, membantu proses pendataan peserta, serta mendukung penyebaran informasi kepada remaja sasaran. Perlindungan peserta menjadi perhatian utama melalui pemberian informasi kegiatan secara terbuka, menjaga kerahasiaan identitas peserta, menciptakan suasana diskusi yang aman dan tidak menghakimi, serta memastikan materi yang diberikan sesuai dengan usia dan kebutuhan perkembangan remaja.

Proses pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan berlangsung selama satu hari (plus atau minus 4–5 jam), dan tahap persiapan mencakup koordinasi dengan mitra, menyusun materi, dan membuat daftar peserta. Selama fase pelaksanaan, fasilitator bertanggung jawab untuk menyampaikan pelajaran, mengarahkan diskusi, memberikan contoh kasus, dan mendorong tanya jawab interaktif. Materi yang dibahas meliputi konsep pernikahan dari sudut pandang Islam, persiapan untuk membangun keluarga, bagaimana pernikahan dini berdampak pada pendidikan, kesehatan, psikologis, dan sosial, dan cara remaja merencanakan masa depan mereka. Untuk mengevaluasi kemajuan dalam pemahaman mitra tentang masalah pencegahan pernikahan dini, *pre-test*, *post-test*, dan refleksi peserta digunakan (A. Rahman and A. Wahab, 2021).

Dalam kegiatan ini, berbagai instrumen dan media digunakan, seperti modul edukasi Pendidikan Islam, materi presentasi, lembar evaluasi, kuesioner untuk menilai pemahaman peserta, dan media audiovisual untuk mendukung presentasi materi (Sulaiman and F. Nanda, 2021). Jumlah Instrumen evaluasi terdiri atas 20 butir pertanyaan yang mengukur beberapa dimensi, yaitu pengetahuan remaja tentang konsep pernikahan dalam Islam, pemahaman dampak pernikahan dini, kesiapan menikah, serta kesadaran dalam merencanakan masa depan. Instrumen menggunakan format skor pilihan ganda dengan jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Validitas instrumen dilakukan melalui validasi isi oleh ahli atau fasilitator yang memiliki kompetensi pada bidang pendidikan, agama, dan kesehatan remaja. Pengukuran dilakukan sebelum kegiatan (*pre-test*) dan setelah kegiatan *post-test* (T.R. Khayuni, D. Sriwenda, S. Warrdani and T.H. Agustiyowati, 2024). Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan distribusi skor sebelum dan sesudah kegiatan tanpa menyimpulkan adanya peningkatan apabila belum terdapat data pembanding.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

3. Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah dilakukan sebagai upaya akademis untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang konsep pernikahan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keagamaan remaja, membangun pola pikir kritis, dan memberi mereka kesadaran tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk pernikahan.Mayoritas peserta

kegiatan adalah remaja dari Kecamatan Tallo Kota Makassar. Pada awal kegiatan, tim pengabdian mengidentifikasi kondisi mitra dengan melihat dan berbicara dengan masyarakat setempat. 30 peserta remaja mengikuti kegiatan sesuai dengan jumlah tujuan yang telah ditetapkan bersama mitra. Untuk membuktikan partisipasi peserta dalam kegiatan, daftar hadir digunakan. Tim pelaksana bersama mitra menyusun dan memverifikasi dokumentasi pelaksanaan program, yang mencakup tahapan edukasi, diskusi, dan evaluasi peserta. Dokumentasi ini terdiri dari foto kegiatan, materi edukasi, dan catatan pelaksanaan.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian peserta memahami tujuan pernikahan dalam Islam dengan sedikit. Sebagian remaja melihat pernikahan sebagai aspek hubungan sosial dan emosional, tetapi mereka belum memahami tanggung jawab, kesiapan psikologis, ekonomi, pendidikan, dan nilai ibadah pernikahan.Karakteristik kegiatan menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini masih relevan dalam kehidupan sosial remaja. Beberapa peserta mengatakan bahwa faktor lingkungan, tekanan sosial, hubungan emosional, dan kurangnya pengetahuan tentang dampak jangka panjang adalah faktor yang sering dipengaruhi oleh keputusan menikah pada usia muda. Kondisi ini menantang pelaksanaan kegiatan karena diperlukan pendekatan komunikatif agar materi dipahami sebagai proses pembelajaran untuk memperbaiki masa depan, bukan larangan semata.Untuk menyelesaikan masalah, pendekatan pendidikan Islam digunakan, yang menggabungkan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan diskusi kasus nyata tentang remaja.

Materi diberikan dengan menekankan bahwa Islam melihat pernikahan sebagai amanah yang membutuhkan persiapan dan tanggung jawab. Pemahaman tentang prinsip keluarga sakinah, pentingnya menjaga kehormatan diri, kewajiban untuk belajar, dan dampak sosial dan psikologis dari pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan diberikan kepada peserta. Meskipun klaim tentang peningkatan pemahaman peserta tidak dibuat secara langsung, hasil pengukuran berbasis data harus membuktikan klaim tersebut. Untuk melakukan evaluasi, skor *pre-test* dan *post-test* seluruh peserta dibandingkan. Data termasuk jumlah responden (n), nilai rata-rata, nilai minimum-maksimum, dan distribusi skor sebelum dan sesudah pendidikan. Sebelum data diperoleh dan dianalisis secara objektif, analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan tingkat pemahaman peserta tentang pencegahan pernikahan dini.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Pencegahan Pernikahan Dini

Indikator Pemahaman	**Sebelum Kegiatan**	**Setelah Kegiatan**	**Sebelum Kegiatan (*Pre-test*)**	**Setelah Kegiatan (*Post-test*)**
Memahami alasan pernikahan Islam	Pemahaman masih kurang	Peserta menganggap pernikahan sebagai tanggung jawab dan ibadah.	8 peserta (40%) memahami pernikahan sebagai ibadah, 12 peserta (60%) masih memahami secara terbatas.	16 peserta (86,7%) bahwa pernikahan merupakan ibadah, 4 peserta (13,3%) masih memerlukan penguatan
Memahami dampak pernikahan terlalu dini	Sebagian peserta belum memiliki pemahaman risiko yang lengkap.	Peserta memiliki kemampuan untuk menjelaskan dampak pendidikan, sosial, dan psikologis.	7 peserta (33,3%) mampu menyebutkan dampak pernikahan dini; 13 peserta (66,7%) belum memahami risiko pernikahan dini	17 peserta (90%) menjelaskan dampak pernikahan dini dan 3 peserta (10%) masih memiliki pemahaman terbatas.
Memahami persiapan untuk pernikahan	Belum menjadi perhatian penting	Peserta menyadari betapa pentingnya mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan finansial.	7 peserta (36,7%) memahami pentingnya kesiapan menikah; 13 peserta (63,3%) belum memahami.	15 peserta (83,3%) memahami pentingnya kesiapan agama dan mental, 5 peserta (16,7%) masih membutuhkan pendampingan.
Kesadaran mendorong pendidikan.	Menikah masih dianggap sebagai hal yang paling penting	Peserta menyadari betapa pentingnya mendapatkan pendidikan sebelum menikah.	9peserta (46,7%) menganggap pendidikan penting sebelum menikah; 11 peserta (53,3%) masih menganggap menikah sebagai prioritas utama.	14 peserta (93,3%) menyatakan pendidikan perlu diprioritaskan sebelum menikah; 6 peserta (6,7%) belum menunjukkan perubahan sikap

Kapasitas mitra meningkat setelah pelaksanaan kegiatan, yang ditunjukkan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam memahami isu pencegahan pernikahan dini. Indikator peningkatan kapasitas diukur melalui hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan adanya peningkatan skor pemahaman peserta mengenai faktor penyebab pernikahan dini, dampak terhadap pendidikan dan masa depan, serta konsep kesiapan menikah. Selain itu, indikator perubahan sikap terlihat dari hasil kuesioner evaluasi kegiatan yang menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual sebelum menikah. Bukti pendukung lainnya berupa dokumentasi kegiatan, daftar kehadiran peserta, serta hasil diskusi kelompok yang menunjukkan kemampuan remaja dalam menjelaskan hubungan antara pendidikan, kedewasaan pribadi, dan perencanaan keluarga. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat kapasitas mitra dalam menyebarluaskan informasi pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekitarnya.

Tabel 2. Skor Pengetahuan *Pre-test* dan *Post-test* Pencegahan Pernikahan Dini

Waktu Pengukuran	N	Rata-rata Skor	Skala Pengukuran	Instrumen
Sebelum kegiatan (*Pre-test*)	20 peserta	62	0-100	Kuesioner pengetahuan pencegahan pernikahan dini (10 butir soal)
Sesudah kegiatan (*Post-test*)	20 peserta	86	0-100	Kuesioner yang sama setelah edukasi

Pengetahuan baru yang muncul dari kegiatan ini adalah bahwa pencegahan pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga penguatan nilai agama, pendidikan karakter, dan pemberdayaan remaja. Pendidikan Islam dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun kesadaran karena mampu menghubungkan aspek spiritual dengan realitas kehidupan sosial. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman remaja Kecamatan Tallo Kota Makassar mengenai konsep pernikahan dalam Islam serta membangun kesadaran untuk menghindari pernikahan dini melalui kesiapan yang lebih matang. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan masyarakat yang mendukung tumbuhnya generasi muda yang berpendidikan, bertanggung jawab, dan mampu membangun keluarga sesuai nilai-nilai Islam.



Gambar 2. Memberi Pemahaman Tentang Pernikahan Dini Kepada Remaja

Dalam pendidikan Islam, pemahaman remaja tentang pernikahan dini sangat penting karena ini berkaitan dengan seberapa siap mereka untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga mereka (F. Indriani, N.H. Pratama, R.N.B. Sitepu, and Y.A. Harahap, 2023). Pernikahan dalam Islam dilihat bukan hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang membutuhkan persiapan fisik, mental, intelektual, dan spiritual. Remaja mungkin tidak memahami konsep itu sehingga mereka menikah sebelum mereka dewasa. Faktor-faktor yang dapat menunjukkan konsekuensi dari pernikahan dini termasuk penundaan pendidikan, pengembangan diri yang terbatas, tekanan psikologis, dan peningkatan risiko masalah dalam kehidupan rumah tangga (H.N.U. Umah, 2021). Oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik remaja tentang pentingnya persiapan pernikahan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan memahami tujuan pernikahan. Dengan pendekatan pendidikan yang menyeluruh, remaja diharapkan

dapat membuat pilihan yang bijaksana dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam (S. Psaki, A. Melnikas, E. Haque, G. Saul, C. Misunas, S. Patel and S. Amin, 2021).

4. Diskusi

Hasil yang menunjukkan peningkatan skor pengetahuan peserta menunjukkan bahwa metode pendidikan yang digunakan memiliki pola yang sejalan dengan beberapa studi intervensi pencegahan pernikahan dini. Peningkatan pemahaman setelah kegiatan menunjukkan bahwa informasi yang diberikan melalui diskusi dan pendidikan partisipatif dapat membantu remaja lebih memahami bagaimana membuat keputusan tentang masa depan mereka terkait reproduksi dan pernikahan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa intervensi dalam edukasi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan remaja dapat meningkatkan pengetahuan remaja dan sikap positif terhadap pencegahan perkawinan anak. Studi oleh (Sari et al. 2022) menemukan bahwa program pendidikan terstruktur secara signifikan meningkatkan pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan usia dini. UNICEF (2023) menyatakan bahwa peningkatan kesadaran remaja melalui pendidikan dan keterlibatan komunitas adalah cara penting untuk mengurangi perkawinan anak. Oleh karena itu, keterlibatan mitra yang lebih besar dalam kegiatan ini menunjukkan perubahan pengetahuan individu selain meningkatkan kemampuan peserta sebagai penyebar informasi di lingkungan sosialnya.

Hasil ini sejalan dengan teori perkembangan remaja, yang menjelaskan bahwa masa remaja adalah tahap peralihan menuju kedewasaan, di mana kemampuan berpikir, pencarian identitas diri, dan pembentukan nilai dan keputusan hidup meningkat. Namun, perkembangan emosional dan kemampuan untuk mempertimbangkan akibat jangka panjang belum selalu berkembang dengan baik. Akibatnya, remaja membutuhkan bimbingan dan pelatihan yang dapat membantu mereka memahami berbagai pilihan hidup, termasuk keputusan untuk menikah.

Menurut pendidikan Islam, pernikahan bukan hanya kebutuhan biologis atau sosial. Pernikahan adalah bagian dari ibadah yang menawarkan keamanan, kenyamanan, kasih sayang, dan kelangsungan hidup keluarga. Pemahaman ini sangat penting untuk mengajarkan remaja untuk tidak melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk banyak masalah, tetapi untuk memahami pentingnya persiapan sebelum membangun rumah tangga. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang agama dapat membantu mencegah orang menikah terlalu muda.

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh beberapa komponen, seperti cara penyampaian materi yang komunikatif, penggunaan pendekatan diskusi, dan peluang bagi peserta untuk berbagi pendapat dan pengalaman mereka tentang fenomena pernikahan dini di lingkungan mereka. Pendekatan partisipatif mengubah proses pendidikan menjadi satu arah dan mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dalam memahami masalah. Selain itu, metode yang didasarkan pada nilai-nilai Islam membuat materi lebih sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya orang-orang di daerah tersebut.

Kegiatan ini memberikan dampak pada praktik lapangan, terutama dalam memperkuat metode untuk mencegah pernikahan dini melalui edukasi berbasis komunitas. Selain mendapatkan informasi tentang efek pernikahan dini, remaja yang terlibat dalam penelitian ini diarahkan untuk memperhatikan pentingnya pendidikan, mengembangkan potensi mereka, dan mempersiapkan diri untuk berperan sebagai anggota keluarga. Dari perspektif teori, kegiatan ini mendukung gagasan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk karakter seseorang, bukan hanya untuk memberikan pengetahuan agama. Itu juga membantu mereka membuat keputusan yang bijak.

Ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan meskipun kegiatan berjalan dengan baik. Karena evaluasi kegiatan hanya dapat mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah instruksi diberikan, itu tidak dapat menggambarkan perubahan sikap dan perilaku dalam jangka panjang. Selain itu, ada beberapa faktor lingkungan yang belum sepenuhnya diteliti dalam penelitian ini. Ini termasuk hal-hal seperti pola asuh keluarga, keadaan ekonomi, budaya masyarakat, dan pengaruh teman sebaya.

Meskipun menunjukkan peningkatan kapasitas mitra, kegiatan ini memiliki keterbatasan pada instrumen evaluasi, yang hanya berfokus pada pengukuran pengetahuan jangka pendek dan belum sepenuhnya menggambarkan perubahan perilaku. Selain itu, pengaruh intervensi tidak dapat dibandingkan secara eksperimental dengan variabel lain di luar kegiatan karena tidak ada kelompok pembanding.

Dengan bantuan yang lebih berkelanjutan dari sekolah, keluarga, tokoh agama, dan tenaga kesehatan, program selanjutnya dapat dibuat. Program ini dapat ditingkatkan dengan membentuk kelompok diskusi remaja, menyediakan media edukasi digital, dan melakukan evaluasi berkala untuk melacak perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, kegiatan pendidikan yang serupa diharapkan dapat membangun kesadaran remaja secara konsisten dan mendukung pembentukan generasi yang siap secara spiritual, intelektual, dan sosial untuk hidup sebagai keluarga.

5. Kesimpulan

Hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa peserta lebih memahami faktor penyebab, efek, dan pentingnya persiapan sebelum pernikahan. Hasilnya menunjukkan bahwa mitra lebih memahami masalah menghindari pernikahan dini melalui kegiatan. Karena evaluasi masih terbatas pada pengukuran pengetahuan sesaat dan belum menggunakan kelompok pembanding, tidak jelas apakah kegiatan berhasil mengubah sikap atau mencegah perilaku pernikahan dini dalam jangka panjang.

Mitra telah meningkatkan kesadaran remaja tentang akibat pernikahan dini dan pentingnya belajar dan berkembang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, kegiatan ini memberi peserta kesempatan untuk berbicara, berbagi pendapat, dan memperoleh pemahaman yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya memberi Anda informasi, tetapi juga membantu Anda menjadi lebih kritis dan cerdas saat membuat keputusan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan.

Kegiatan pendidikan teratur harus dilakukan untuk mendukung program agar dapat berlanjut dan melibatkan sekolah, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat. Untuk meningkatkan dampak kegiatan, alternatif media pembelajaran dapat dibuat, seperti forum pendampingan, kampanye melalui media digital, dan modul pendidikan remaja. Selain itu, evaluasi tambahan diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan yang terjadi pada sikap, pemahaman, dan perilaku peserta dalam jangka panjang. Dengan terus menerus program dan kerja sama dari berbagai pihak, upaya untuk mencegah pernikahan dini dapat dilakukan dengan lebih baik dan mendukung terbentuknya generasi muda yang siap dan bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Ucapan Terima Kasih

Kerja sama kegiatan ini melibatkan Komunitas Remaja Kecamatan Tallo sebagai mitra pelaksana yang berperan dalam mendukung koordinasi, partisipasi, dan keterlibatan peserta. Fasilitasi nonfinansial dari Kementerian Agama diberikan dalam bentuk dukungan kelembagaan, koordinasi, penyediaan akses informasi, serta penguatan jejaring pelaksanaan kegiatan. Dukungan tersebut tidak berupa bantuan dana, sehingga pembiayaan kegiatan tetap berasal dari swadaya pelaksana dan mitra. Peran Kementerian Agama bersifat pendukung dalam aspek legitimasi, komunikasi, dan kolaborasi program.

Deklarasi

Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Penulis artikel ini sepenuhnya dilaksanakan oleh para penulis dan bertanggunjawab atas segala isi artikel, serta kesimpulan. Demikian juga seluruh gagasan utama, analisis, interpretasi hasil, dan tanggung jawab akademik tetap berada pada penulis. AI digunakan secara terbatas untuk membantu proses penyuntingan bahasa, pemeriksaan struktur tulisan, dan penyusunan awal ide berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis. Seluruh analisis, interpretasi hasil, verifikasi informasi, serta pengambilan keputusan ilmiah tetap menjadi tanggung jawab penulis. Penulis memastikan bahwa penggunaan AI tidak menggantikan proses penelitian dan penalaran akademik.

Kontribusi Penulis

Kontribusi penulis dalam artikel ini meliputi 1. Muhammadong sebagai konseptualisasi, 2. Lia fauziyyah Ahmad sebagai penyusunan metodologi, 3. Mufarochah sebagai pelaksanaan kegiatan, 4. Nurlia sebagai pengumpulan dan kurasi data, dan 5. Ushwa Dwi masrurah Arifin Bando sebagai analisis formal, visualisasi hasil, serta penulisan draf awal manuskrip. Namun, seluruh penulis berkontribusi dalam proses peninjauan, penyuntingan, dan penyempurnaan artikel. Semua penulis telah membaca, meninjau, dan menyetujui versi akhir manuskrip sebelum publikasi.

Pendanaan

Kegiatan PKM ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Konflik Kepentingan

Para penulis tidak memiliki konflik kepentingan.

Persetujuan Etik

Setelah mendapatkan penjelasan tentang tujuan kegiatan, prosedurnya, keuntungan, dan hak mereka untuk berpartisipasi secara sukarela, peserta melanjutkan kegiatan. Persetujuan orang tua atau wali juga diperlukan untuk peserta yang belum berusia dewasa. Dengan membatasi akses ke data peserta, mengurangi penggunaan data, dan menghilangkan identitas pribadi dalam laporan, data peserta disimpan aman.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data, metode, instrumen, dan dokumentasi pendukung PKM tersedia dari penulis sesuai

kebutuhan akademik. Akses terhadap data tertentu dibatasi untuk menjaga kerahasiaan informasi, privasi peserta, serta memenuhi ketentuan izin institusi dan mitra terkait.

Daftar Pustaka

Amalia, N. (2021). Konsep baligh dalam Alquran dan implikasinya pada penentuan usia nikah menurut UU Perkawinan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 8*(1), 77–86. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317

Anggraini, Y., & Trisnawati, W. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja perempuan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 17*(2), 85–92. https://doi.org/10.26714/jkmi.17.2.2022.85-92

Arifuddin, A., & Rahman, F. (2022). Pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan pendidikan keluarga dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 9*(2), 145–158. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i2.30125

Bicchieri, C., Lindemans, J. W., & Jiang, T. (2021). Social norms and child marriage: Understanding community-level mechanisms for prevention. *Social Science & Medicine, 282*, 114151. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114151

Chae, S., & Ngo, T. D. (2022). The global burden of child marriage and adolescent pregnancy: Implications for reproductive health policies. *International Journal of Gynecology & Obstetrics, 157*(3), 602–610. https://doi.org/10.1002/ijgo.14135

Hidayat, M., Nurhayati, S., & Ramadhan, F. (2022). Community-based education model to improve adolescent awareness of social issues. *International Journal of Community Service Learning, 6*(4), 451–460. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i4.54678

Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak tradisi pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi pada wanita: *Literature review*. *Journal of Science and Social Research, 6*(1), 1–8. https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150 ResearchGate

Khayuni, T. R., Sriwenda, D., Warrdani, S., & Agustiyowati, T. H. (2024). Edukasi pernikahan dini melalui Instagram dan TikTok terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja putri. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development, 8*(3), 420–431. https://doi.org/10.15294/higeia.v8i3.72974

Mahendra, M., & Maisuri, V. (2022). Early marriage in Indonesia Islamic family law perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review, 1*(2), 135–150. https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6215

Muhammadiyah, M. F., & Kartika, L. (2021). Fiqh analysis of the age limit for marriage and its implications for children's welfare. *Indonesian Journal of Islamic Law, 4*(1), 17–34. https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2040

Nurfadhilah, N., & Nurhayati, N. (2021). Edukasi kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1*(4), 181–187. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.35

Putri, H. T., Yuliana, F., Mahdiyah, D., & Fajriannor, M. (2024). Role of youth information centers and counseling in minimizing premature wedding events. *Jurnal Kebidanan Malahayati, 10*(5), 438–445. https://doi.org/10.33024/jkm.v10i5.14346

Psaki, S., Melnikas, A., Haque, E., Saul, G., Misunas, C., Patel, S., & Amin, S. (2021). What are the drivers of child marriage? A conceptual framework to guide policies and programs. *Journal of Adolescent Health, 69*(6), S13–S18. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001

Rahman, A., & Wahab, A. (2021). Participatory learning approach in community empowerment programs: A strategy for sustainable social change. *Journal of Nonformal Education, 7*(2), 145–154. https://doi.org/10.15294/jne.v7i2.31795

Ramadhan, F. V. A. (2023). Edukasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi pada remaja. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5*(2), 396–402. https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7703

Sari, D. P., et al. (2022). *The Effect of Adolescent Reproductive Health Education on Knowledge and Attitudes Toward Early Marriage Prevention*. Journal of Health Promotion and Behavior

Sulaiman, S., & Nanda, F. (2021). Community empowerment through participatory education approaches in improving public awareness. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1*(3), 123–130. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.28

Supriandi, S., Rosalina, G., & Berthiana, B. (2022). Pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini: *Teenagers' knowledge about the risks of early marriage*. Jurnal Surya Medika (JSM), 8(2), 183–192. https://doi.org/10.33084/jsm.v8i2.3884

Tenkorang, E. Y. (2022). Culture, religion, and child marriage practices in sub-Saharan Africa: Implications for prevention programs. *Journal of Family Studies, 28*(4), 1345–1362. https://doi.org/10.1080/13229400.2021.1885478

Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini. Jurnal Dedikasi Madani, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.33394/jdm.v1i1.6483